BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR .....TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bantul.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bantul.
8. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

9. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya dengan disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.
11. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Dalam pembentukan Perangkat Daerah memperhatikan asas:

a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c. efektivitas;
d. efisiensi;
e. pembagian habis tugas;
f. rentang kendali
g. flesibilitas; dan
h. kejelasan tata kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d. Dinas Daerah yang terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    4. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
    5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
    6. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang tata ruang, dan menyelenggarakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
    7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
    8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
    9. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan perhubungan wilayah daratan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan menyelenggarakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;

e. Badan Daerah yang terdiri dari:
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan;
    2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
    3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
    4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
    5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan urusan pemerintahan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
f. Kapanewon yang terdiri dari:
    1. Kapanewon Srandakan Tipe A;
    2. Kapanewon Sanden Tipe A;
    3. Kapanewon Kretek Tipe A;
    4. Kapanewon Pundong Tipe A;
    5. Kapanewon Bambanglipuro Tipe A;
    6. Kapanewon Pandak Tipe A;
    7. Kapanewon Pajangan Tipe A;
    8. Kapanewon Bantul Tipe A;
    9. Kapanewon Jetis Tipe A;
    10. Kapanewon Imogiri Tipe A;
    11. Kapanewon Dlingo Tipe A;
    12. Kapanewon Banguntapan Tipe A;
    13. Kapanewon Pleret Tipe A;
    14. Kapanewon Piyungan Tipe A;
    15. Kapanewon Sewon Tipe A;
    16. Kapanewon Kasihan Tipe A; dan
    17. Kapanewon Sedayu Tipe A;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati menurut model organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Selain pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas Rumah Sakit Umum Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Pada setiap Perangkat Daerah, UPTD dan Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6, dibentuk Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STAF AHLI BUPATI

Pasal 8

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang Staf Ahli.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah, UPTD, Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) UPTD yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3) Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan UPTD yang telah diundangkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Bupati yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2021.

Pasal 12

Pada saat penataan perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini selesai dilaksanakan, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 101); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR ….

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (…./….)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR .... TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain telah mengatur mengenai Perangkat Daerah. Pengaturan mengenai Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran *(rightsizing*) dan tepat proses maka pembentukan perangkat yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan dan potensi daerah, efektifitas, efisiensi, pembagian habis tugas, rentang kendali, fleksibilitas dan tata kerja yang jelas.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kelembagaan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dimaksud, perlu dilakukan evaluasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa evaluasi dan penataan kelembagaan dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Perangkat Daerah merupakan salah satu sarana untuk mencapai visi misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah dapat mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daeah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dalam Peraturan Daerah ini mengatur :

a. menetapkan pembentukan perangkat daerah baru yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan tercapainya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi alam yang berbatasan langsung dengan laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
b. menetapkan pembentukan Dinas Sosial, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menjadi satu kesatuan dengan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, untuk mendukung pencapaian misi penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, perempuan dan difabel;
c. penggabungan Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas organisasi;

d. menetapkan kelembagaan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten dan penyederhanaan birokrasi;
e. menetapkan kelembagaan Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
f. penyesuaian numenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
g. penyelarasan nomenklatur juga dilakukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
h. perubahan Tipologi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tipe B menjadi Tipe A;
i. penyelarasan kelembagaan perangkat daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga desain kelembagaan menjadi tepat fungsi, ukuran dan tepat proses, antara lain salah satunya mensyaratkan adanya kesesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan perangkat daerah, agar menghasilkan kinerja efektif dan efisien.

Setelah dilakukan penetapan kelembagaan Perangkat Daerah dimaksud, mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, akan diatur dengan Peraturan Bupati

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, yang harus menjadi rujukan model organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah.
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat ;
d. Dinas Daerah;
e. Badan Daerah; dan
f. Kapanewon.

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Untuk Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berupa Satuan Pendidikan, sedangkan pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berupa unit fungsional berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.

Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan intensitas urusan dan beban kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variable :

a. Variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen), berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. Variabel khusus dengan bobot 80% (delapan puluh persen), berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemetaan urusan dimaksud dan penerapan prinsip *right sizing*, maka tipologi perangkat daerah Kabupaten Bantul terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah, tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, pada asisten paling banyak 4 (empat) bagian;
b. Sekretariat DPRD, tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan pada bagian paling banyak 3 (tiga) Subbagian;
c. Inspektorat Daerah, tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu dan pada Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian;
d. Dinas Daerah, tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
e. Dinas Daerah, tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
f. Dinas Daerah, tipe B yang mengampu pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan pada Sekretariat dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
g. Dinas Daerah, tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang kecil, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
h. Badan Daerah, tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang;

i. Badan Daerah, tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
j. Badan Daerah, tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang kecil, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
k. Dinas Daerah yang mewadahi dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan tipologi Dinas Daerah dan Badan Daerah yang ditetapkan;
l. Badan Daerah yang mewadahi dan menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dengan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dapat memiliki 1 (bidang) lebih banyak dari ketentuan tipologi Badan Daerah ditetapkan;
m. Kapanewon tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Kapanewon dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Jawatan, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini perlu segera ditetapkan, agar pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah segera dapat dilaksanakan sesuai dengan urusan pemerintahan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruh g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ……